



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara terpadu di Kabupaten Merangin, dan untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaannya perlu diatur dalam Suatu Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka memasuki Otonomi Daerah maka pengelolaan data Kependudukan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Sistem Manual secara terpadu, cepat, tepat dan murah.

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dan dengan adanya Pemekaran Wilayah Kabupaten, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dewasa ini serta kondisi riil Kabupaten Merangin, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu segera dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;

2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;

3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;

4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;

5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);

6. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor: 60), dengan mengubah Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor: 25);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3890);
11. ✓ Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Merangin.
5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
6. Kecamatan adalah merupakan Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Desa adalah atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dalam Kabupaten Merangin;

10. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi Penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, penerbitan nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan serta penerbitan surat keterangan yang dilaksanakan dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Sistem Manual.
11. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan lainnya.
13. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang izin tinggal terbatas diwilayah Republik Indonesia;
15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang- Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara;
16. Warga Negara Asing adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam Warga Negara Indonesia;
17. Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
18. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga.
19. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum namanya dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala keluarga;
20. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap.

21. Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK adalah Nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk diwilayah Negara Republik Indonesia;
22. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia;
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
24. **Kartu Tanda Penduduk** yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (ligitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
25. Akta Pencatatan Penduduk adalah Akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak.
26. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah Desa/Kelurahan.
27. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.
28. Buku tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.
29. Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan tidak untuk menetap.
30. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat tinggal.
31. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

## B A B II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatat setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi penduduk.

### B A B III

#### NIK DAN NIKS

### Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
- (4) Setiap penduduk sementara diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia.

### B A B IV

#### AKTA PENCATATAN PENDUDUK

### Pasal 5

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk.
- (2) Akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Perkawinan;
  - c. Akta Perceraian;
  - d. Akta Kematian; dan
  - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- (3) Akta-akta Pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan atas nama Bupati.

### B A B V

#### KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

### Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Camat.

**Pasal 7**

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

**Pasal 9**

- (1) Setiap Penduduk dan penduduk sementara yang berdomisili di kecamatan yang belum ada sarana listrik dan Komputer Simduk dapat menggunakan KTP dengan Sistem Manual.
- (2) Prosedur, tata cara penerbitan, bentuk dan komposisi KTP sistem manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**B A B VI**

**PENDAFTARAN DAN PENCATATAN**

**Bagian Pertama Kelahiran**

**Pasal 10**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan, selambat-lambatnya :
  - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl;
  - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :
  - a. Persetujuan Bupati, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi-

Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.

- b. Putusan Pengadilan, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Stbl. 1917 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tiongha.
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melampirkan data :
- a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Bidan Desa yang menolong kelahiran;
  - b. Akta Nikah/Akta perkawinan orang Tua;
  - c. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA.

#### Pasal 11

Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diterbitkan Akte Kelahiran.

#### Pasal 12

Kelahiran Penduduk yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh Orang Tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan, setelah kembali ke Indonesia.

### Bagian Kedua

#### Perkawinan

#### Pasal 13

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut Hukum Agama yang bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melampirkan data :
  - a. Surat Pemberkatan Perkawinan;
  - b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
  - c. Akta kematian istri/suami bagi duda/janda yang cerai mati;
  - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA;
  - e. Izin rekomendasi dari kedutaan / perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA.

#### Pasal 14

Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta perkawinan.

#### Pasal 15

Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar Negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan, setelah kembali ke Indonesia.



## Bagian Ketiga

### Perceraian

#### Pasal 16

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapat penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melampirkan data :
  - a. Putusan Pengadilan tentang penetapan perceraian;
  - b. Akta perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
  - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

#### Pasal 17

Pelaporan perceraian yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta perceraian dan memberikan Catatan Pinggir pada Akta perkawinan yang bersangkutan.

#### Pasal 18

Penduduk yang melaksanakan perceraian diluar Negeri, Wajib melaporkan perceraian kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan, setelah kembali ke Indonesia.

## Bagian Keempat

### Kematian

#### Pasal 19

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Orang Tuanya atau keluarganya atau Kuasanya kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan, selambat-lambatnya :
  - a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada Stbl.1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tiongha, Stbl.1920 Nomor 751 tentang pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 Nomor 75 tentang pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.
  - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran yang tunduk pada Stbl. 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana Ayat (1) melampirkan data :
  - a. Surat keterangan kematian;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

#### Pasal 20

Setiap Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diterbitkan Akta kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran yang bersangkutan.

#### Pasal 21

Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar Negeri, wajib dilaporkan oleh Orang Tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan, setelah kembali ke Indonesia.

#### Bagian Kelima Pengakuan dan pengesahan anak

#### Pasal 22

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
  - a. Akta kelahiran anak;
  - b. Akta perkawinan orang tua;
  - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

#### Pasal 23

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan akta pengakuan dan pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

#### Bagian Keenam Pengangkatan anak

#### Pasal 24

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau Kuasanya kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan, dengan melampirkan data :
  - a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak ;
  - b. Akta kelahiran anak yang bersangkutan ;
  - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

#### Pasal 25

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan diluar Negeri, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan setelah kembali ke Indonesia.

**Bagian ketujuh**

**Perubahan Nama**

**Pasal 26**

- (1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan dengan melampirkan data :
  - a. Surat Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau pejabat berwenang;
  - b. Akta kelahiran;
  - c. Akta Perkawinan;
  - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk.

**Bagian Kedelapan**

**Perubahan status kependudukan**

**Pasal 27**

- (1) Penduduk sementara yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari Instansi berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan dengan melampirkan data :
  - a. Kartu izin tinggal menetap dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
  - b. Paspor.
- (2) Pelaporan memperoleh izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dan diterbitkan KK dan KTP.

**Bagian Kesembilan**

**Perubahan Kewarganegaraan**

**Pasal 28**

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan/putusan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan, dengan melampirkan data :
  - a. Surat bukti perubahan status kewarganegaraan;
  - b. KK;
  - c. KTP.
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan dicatat dan melakukan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.

## Bagian Kesepuluh

### Perubahan dan pembatalan akta

#### Pasal 29

- (1) Setiap perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang bersangkutan.

## Bagian Kesebelas

### Pindah atau datang

#### Pasal 30

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang pindah atau datang, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Tata Pemerintahan.

#### Pasal 31

- (1) Pelaporan kedatangan penduduk diterbitkan KK dan KTP.
- (2) Laporan kedatangan Warga Negara Asing dari Luar negeri diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (Certificate For Non Citizen).

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 32

Bupati melaporkan data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

## BAB VIII

### PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

#### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Pasal 33

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi buku/formulir, bentuk dan isi Akta-akta Catatan Sipil serta bentuk dan isi laporan kependudukan akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

1950

1950

1950

BAB IX

**BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

Pasal 34

- (1) Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Penerbitan KK sebesar Rp. 2.500/Set.
  - b. Biaya Penerbitan KTP WNI sebesar Rp. 5.000/Set.
  - c. Biaya Penerbitan KTP WNA sebesar Rp.15.000/Set.
  - d. Biaya Formulir-formulir dan surat Keterangan Kependudukan sebesar Rp. 1.000/Set.
- (2) Biaya Pelayanan Administrasi Pencatatan Penduduk adalah sebagai berikut :
- a. Akta Kelahiran.
    - 1. Cetak blanko dan Buku Register sebesar..... Rp. 5.000,-
    - 2. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran :
      - WNI anak ke I dan II ..... Rp. 5.000,-
      - WNA anak ke III dst ..... Rp.10.000,-
    - 3. Kutipan Akta Kelahiran kedua, dst :
      - WNI ..... Rp.15.000,-
      - WNA ..... Rp.35.000,-
  - b. Akta Perkawinan :
    - 1. Cetak blanko & formulir .... Rp. 5.000,-
    - 2. Pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan :
      - WNI didalam Kantor ..... Rp.15.000,-
      - di luar Kantor ..... Rp.35.000,-
      - WNA didalam Kantor ..... Rp.30.000,-
      - diluar Kantor ..... Rp.55.000,-
    - 3. Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan Agama :
      - WNI didalam kantor ..... Rp. 25.000,-
      - diluar kantor ..... Rp. 55.000,-
      - WNA didalam kantor ..... Rp. 55.000,-
      - diluar kantor ..... Rp.105.000,-
      - Kutipan Akta Perkawinan :
        - WNI (Suami-Isteri)..... Rp. 15.000,-
        - WNA (Suami-Isteri)..... Rp. 50.000,-

4. Kutipan Akta Perkawinan kedua, dst :

- WNI (Suami-Isteri)..... Rp. 30.000,-
- WNA (Suami-Isteri)..... Rp. 55.000,-

c. Akta Perceraian :

1. Cetakan blanko & formulir .. Rp. 5.000,-

2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian :

- WNI (Suami-Isteri) ..... Rp. 30.000,-
- WNA (Suami-Isteri) ..... Rp. 55.000,-

3. Pencatatan Perceraian melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap :

- WNI (Suami-Isteri) ..... Rp. 55.000,-
- WNA (Suami-Isteri) ..... Rp.105.000,-

4. Kutipan Akta Perceraian kedua, dst :

- WNI (Suami-Isteri) ..... Rp. 55.000,-
- WNA (Suami-Isteri)..... Rp.105.000,-

d. Akta Kematian :

1. Cetak blanko & formulir .... Rp. 5.000,-

2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian :

- WNI ..... Rp. 7.500,-
- WNA ..... Rp. 10.000,-

3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang terlambat/melebihi waktu yang telah ditentukan sejak tanggal kematian :

- WNI ..... Rp. 15.000,-
- WNA (Suami-Isteri) ..... Rp. 25.000,-

e. Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak :

1. Cetak blanko & formulir ..... Rp. 5.000,-

2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta :

- Pengesahan anak WNI ..... Rp. 30.000,-
- Pengesahan anak WNA ..... Rp. 55.000,-

3. Penerbitan Kutipan Pengakuan Anak :

- WNI ..... Rp. 30.000,-
- WNA ..... Rp. 55.000,-

4. Pencatatan Pengesahan Anak :

- WNI ..... Rp.35.000,-
- WNA ..... Rp.65.000,-

5. Pencatatan Pengangkatan Anak :

- WNI ..... Rp.30.000,-
- WNA ..... Rp.55.000,-

6. Pencatatan pengangkatan anak jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan anak dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- WNI ..... Rp. 55.000,-
- WNA ..... Rp.105.000,-

f. Pencatatan perubahan nama ..... Rp. 15.000,-

g. Pencatatan perubahan Akta ..... Rp. 15.000,-

h. Salinan Akta Kelahiran :

- WNI ..... Rp. 30.000,-
- WNA ..... Rp. 55.000,-

i. Salinan Akta Perceraian :

- WNI ..... Rp. 35.000,-
- WNA ..... Rp. 65.000,-

j. Salinan Akta Perceraian :

- WNI ..... Rp. 35.000,-
- WNA ..... Rp. 65.000,-

k. Salinan Akta Kematian :

- WNI ..... Rp. 15.000,-
- WNA ..... Rp. 25.000,-

l. Salinan Akta Pengakuan anak dan Pengesahan anak :

- WNI ..... Rp. 35.000,-
- WNA ..... Rp. 65.000,-

m. Surat Keterangan Pencatatan Penduduk :

- WNI ..... Rp. 5.000,-
- WNA ..... Rp. 10.000,-

n. Biaya pelaporan bagi WNI karena kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi diluar Negeri Rp. 15.000,- Pelaporan dimaksud yang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-

(3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disetor ke Kas Daerah.

(4) Tata Cara Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Hukuman Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor: 7 Tahun 1996 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

DISAHKAN DI : B A N G K O  
PADA TANGGAL : 18 Desember 2001

BUPATI MERANGIN,

ttt

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Merangin Tanggal 23 Januari  
Tahun 2001  
Seri : C Nomor : 43

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttt

Drs. H. M. AZIZ YUSUF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010055981

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : TAHUN 2001

T E N T A N G

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan Keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menyikapi perkembangan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta kondisi riil Kabupaten Merangin, perlu diadakan suatu Pedoman dalam rangka melaksanakan Pendaftaran Penduduk dalam Kabupaten Merangin.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang ketentuan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ini maka pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang dulunya terpisah dengan Administrasi Catatan Sipil, dapat dilaksanakan satu atap, sehingga pelayanan kepada masyarakat dimungkinkan dapat dilaksanakan dengan prima.

Untuk mencapai keakuratan data dan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat pedesaan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten maka Peraturan Daerah ini telah disesuaikan dengan Kondisi yang ada saat ini, dimana untuk pelayanan Administrasi Kependudukan dibeberapa Kecamatan yang belum memiliki Sarana dan Prasarana Listrik dan Komputer dapat dilaksanakan dengan cara manual, sedangkan bagi Kecamatan yang telah memiliki sarana Listrik dan Komputer Simduk tetap melaksanakan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4.

Ayat (1).

NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Ayat (3).

NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.

Ayat (4)

Setiap penduduk sementara diberikan 1 (satu) NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan berada di Wilayah Negara Republik Indonesia

- Pasal 5 cukup jelas.
- Pasal 6 cukup jelas.
- Pasal 7 cukup jelas.
- Pasal 8 cukup jelas.
- Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.
- Pasal 12 cukup jelas.
- Pasal 13 cukup jelas.
- Pasal 14 cukup jelas.
- Pasal 15 cukup jelas.
- Pasal 16 cukup jelas.
- Pasal 17 cukup jelas.
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas.
- Pasal 20 cukup jelas.
- Pasal 21 cukup jelas.
- Pasal 22 cukup jelas.
- Pasal 23 cukup jelas.

- Pasal 24 cukup jelas.
- Pasal 25 cukup jelas.
- Pasal 26 cukup jelas.
- Pasal 27 cukup jelas.
- Pasal 28 cukup jelas.
- Pasal 29 cukup jelas.
- Pasal 30 cukup jelas.
- Pasal 31 Bupati berdasarkan laporan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dari Desa/Kelurahan dan Camat membuat laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- Pasal 32 cukup jelas.
- Pasal 33 cukup jelas.
- Pasal 34 cukup jelas.
- Pasal 35 cukup jelas.
- Pasal 36 cukup jelas.
- Pasal 37 cukup jelas.
- Pasal 38 cukup jelas.

